

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga dengan menyatukan dua insan menjadi satu dalam satu ikatan yang sah secara hukum negara maupun agama. Tanpa adanya perkawinan, manusia tidak akan bisa melanjutkan sejarah hidupnya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilakukan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Bahagia dalam suatu keluarga artinya ada rasa tentram, damai, saling menyayangi dan tanpa saling mencurigai sehingga terbentuknya rasa kerukunan.² Sedangkan kekal dalam suatu keluarga artinya sekali dilakukan perkawinan, berlangsung terus dan tidak boleh diputuskan dengan begitu saja.³ Sehingga, merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berarti Perkawinan tidak hanya bersangkutan antara manusia dengan manusia saja, tetapi juga bersangkutan antara manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu dengan adanya perkawinan, pemersatu dua insan tersebut diakui oleh hukum Negara maupun hukum agama.

Di Negara Indonesia, persoalan yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, yang mana aturan tersebut berarti memiliki sifat yang mengikat. Aturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Pasal 1, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

² Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Sinar Grafika, 2016), hlm. 45

³ *Ibid*

tentang Perkawinan dan dalam peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor. 9 Tahun 1975. Sehingga dalam pelaksanaan proses perkawinan harus memerhatikan aturan pelaksanaan tersebut, jika tidak maka perkawin dapat dikatakan tidak memenuhi aturan atau dapat dikatakan tidak sah secara hukum Negara. Perkawinan salah satunya dapat dikatakan sah secara hukum Negara apabila perkawinan memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Pada dasarnya Syarat sah perkawinan ada dua, yakni syarat sah secara materiil dan syarat sah formil. Syarat sah materiil bisa dikatakan sebagai syarat sah intern yang mana hal tersebut berkaitan dengan pihak yang akan melaksanakan perkawinan, contohnya seperti 1) persetujuan kedua belah pihak; 2) izin kedua orang tua; 3) Umur Pria 19 tahun, dan wanita 16 tahun; 4) kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin; 5) wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa iddah. Sedangkan syarat sah formil bisa dikatakan sebagai syarat sah ekstern yang mana hal tersebut berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan, contohnya seperti 1) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah; 2) Pengumuman yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁴ Selain itu juga harus memenuhi hukum agama masing-masing. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinannya harus dicatatkan.

Proses perkawinan di Indonesia sendiri tentu saja beragam, ada masyarakat yang melaksanakan perkawinan melalui proses adat istiadat, sah secara negara, dan sah secara agama. Proses secara adat istiadat ini biasanya

⁴ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2014), hlm. 62

hanya melakukan perkawinan berdasarkan adat dari tiap daerah masing-masing, misalnya seperti proses perkawinan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat adat Suku Samin yang memiliki beberapa tahapan yaitu *nyumuk* (kedatangan orang tua mempelai pria ke rumah mempelai perempuan untuk menanyakan apakah perempuan tersebut sudah memiliki calon suami atau masih gadis), *ngendek* (menindaklanjuti proses *nyumuk*, dan mempelai pria memberikan cincin sebagai tanda sudah dibatasi), *nyuwito* (hari dilangsungkannya perkawinan didasari niat mempelai pria untuk meneruskan keturunan), dan *pasaksen* (prosesi dimana mempelai pria berjanji setia terhadap pasangannya di hadapan orang tua, keluarga dan tamu undangan, ungkapan tersebut dilakukan setelah *nyuwito* berakhir).⁵ Proses sah secara Negara adalah perkawinan yang memerhatikan tiap-tiap syarat sah perkawinan menurut undang-undang yang ada dan berlaku. Proses perkawinan secara agama dimana proses ini dalam pelaksanaannya hanya memerhatikan kaidah-kaidah agama, proses perkawinan secara agama ini biasanya dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan nikah siri atau nikah di bawah tangan.

Perkawinan siri ini dilakukan berdasarkan aturan agama maupun adat istiadat, dan tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah. Istilah siri sendiri berasal dari bahasa arab *sirra*, *israr* yang memiliki arti rahasia.⁶ Kawin siri jika menurut artinya berarti perkawinan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, dengan kata lain perkawinan tersebut dilakukan tanpa melibatkan banyak pihak dan tidak dilakukan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga

⁵ Nazar Nurdin dan Ubbadul Adzkiya', *Tradisi Perlawanan Kultural Masyarakat Samin*, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Vol. 15 No. 1, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021), Hal.79

⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidayakarya agung, 1979) Cet. Kedelapan,. Hal, 176.

kawin siri tersebut dianggap sah secara agama, namun tidak sah secara hukum Negara.

Perkawinan siri biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat yang awam hukum dan ekonomi yang lemah karena menurut mereka nikah secara agama sudah cukup, dan tidak menyulitkan.⁷ Tentu saja jika mereka memilih untuk nikah secara siri, otomatis perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Pegawai Pencatat Nikah karena menurut Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang yang hendak melakukan perkawinan harus memberitahu kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Nikah.⁸ Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan yang ada dalam undang-undang, perkawinan yang tidak melakukan pencatatan perkawinannya maka perkawinan tersebut tidak memiliki bukti autentik mengenai adanya perkawinan tersebut.

Agama Islam telah mengatur secara sempurna tentang pernikahan. Dalam pernikahan ini, Islam mengupayakan agar kehidupan rumah tangga selalu harmonis dan seimbang. Namun, dalam pengupayaan tersebut tidaklah mudah dalam mewujudkannya, karena keadaan rumah tangga yang selalu dihadapi dengan berbagai permasalahan. Salah satu dari permasalahan rumah tangga tersebut adalah suami melakukan poligami dengan cara nikah siri. Berdasarkan pengertiannya, poligami ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama. Adapun nikah siri memiliki dua jenis pengertian, dan yang diambil dalam konteks ini adalah model

⁷ Annisa Ridha Watikno, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*, (RECHTSTAAT Vol. 8 No. 2, 2014), Hal. 4

⁸ Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 PP No.9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan

sebuah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, dan tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Jadi, Yang dimaksud dengan praktik poligami dengan cara nikah siri ini adalah pernikahan seorang suami dengan istri keduanya atau setelahnya melalui akad nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Nikah atau KUA. Telah marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia tentang kasus poligami dengan cara nikah siri. Kasus ini banyak membawa dampak yang serius terhadap masyarakat sekitar, terutama bagi keluarga yang melakukan praktik tersebut.

Berdasarkan data-data dari penelitian, bahwa praktik poligami dengan cara nikah siri menunjukkan banyak dampak negative terhadap rumah tangga dari pelaku praktik tersebut. Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan, terutama bagi keluarga yang mengalami dampak negative tersebut. Dampak-dampak yang terjadi akibat praktik ini adalah merujuk pada dampak dari pernikahan siri. Karena hal tersebut berawal dari sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan, jika cara menjalin ikatan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan kecil dampak buruknya. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan besar dampak buruk akan terjadi. Dan oleh karena nikah siri inilah yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini akan memberikan dampak buruk yang lebih banyak terhadap kehidupan rumah tangga. Diantara dampak positif yang terjadi dari praktik poligami dengan nikah siri adalah suami akan terhindar dari perselingkuhan dan perzinaan dengan wanita simpanannya. Sedangkan diantara

dampak negative nya adalah tidak ada perlindungan hukum terhadap istri dan anak karena tidak dicatatkan di Negara, mendapat tekanan social dan psikologis bahkan bisa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak dapat mengurus administrasi secara baik dan lancar.

Adapun akibat hukum dari praktik tersebut adalah istri kedua dan seterusnya yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara; anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar; dan istri yang dinikahi secara siri serta anak dari hasil pernikahan siri tersebut tidak bisa menuntut hak-hak nya dalam hal pewarisan jika suaminya meninggal, karena pernikahannya yang secara illegal, sehingga Negara tidak memberikan jaminan terhadap pelaku praktik poligami dengan nikah siri.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Memperbolehkan disini bukan berarti dianjurkan. Hal ini berdasarkan dengan Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 3, bahwasanya dalam penafsiran ayat tersebut, suami yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat dalam poligami diantaranya harus bersikap adil terhadap istri-istrinya, kalau tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah seorang istri saja dan poligami juga dibatasi dengan empat orang istri, tidak boleh lebih dari itu. Kewajiban berlaku adil terhadap istri-istrinya dan pembatasan maksimal empat orang istri, akan menjadikan suami lebih berfikir panjang untuk melakukan praktik poligami dan

dia tidak akan bisa semena-mena dalam melakukan hal tersebut, terutama terhadap istri-istrinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mengangkat mengenai SEMA yang dapat dikategorikan menjalankan *rule making power* yang sifatnya memiliki kekuatan hukum mengikat. Surat Edaran tersebut adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam SEMA tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Kesepakatan Kamar Agama Angka III Huruf A poin 8 bahwa “*Permohonan Itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*”.⁹ Seperti kita ketahui bersama bahwa praktik pernikahan poligami secara siri marak terjadi di masyarakat. Sedangkan notabene fakta membuktikan jika nikah siri menyebabkan banyak permasalahan yang nantinya menimpa keluarga orang yang melakukan nikah siri itu sendiri. Seperti terkait status nikahnya, status anaknya, warisan, nafkah, serta harta benda. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang mengakibatkan perceraian, si istri tidak bisa mendapatkan hak-haknya, dan juga untuk anak nantinya tidak jelas status hukumnya serta hak-haknya sebagai anak tidak tercapai. Jika sudah terdesak demi kepastian hukum dan perkawinannya serta kepastian hukum anaknya tersebut, pasangan suami istri ini akan mengajukan Permohonan Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama.

⁹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Pada dasarnya nikah siri ini di Indonesia jika tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah maka harus mengajukan pengesahan nikah melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yaitu dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menjelaskan bahwa Itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkaitan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun mengitsbatkan poligami siri ini merupakan hal yang dilematis dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena itsbat nikah poligami secara siri ini memiliki dampak positif dan negatif. Melihat yang telah terjadi di lapangan, isbat nikah ini menimbulkan banyak permasalahan yang mana masyarakat memanfaatkan itsbat nikah ini untuk menyelundupkan hukum. Untuk itu perlu adanya studi lebih lanjut mengenai pengaturan tentang Isbat Nikah di Indonesia dan menata kembali konsep pernikahan siri dalam hukum Indonesia serta tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara isbat nikah agar tidak menyimpang aturan satu sama lain terlebih lagi dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Isbat Nikah Poligami agar tidak dikabulkan oleh Pengadilan dengan alasan apapun bahkan untuk kepentingan anak sekalipun. Dari yang disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kesepakatan Kamar Agama Angka III Huruf A poin 8 dapat dipahami bahwa Pertama, Pengadilan Agama tidak diperkenankan menerima dan mengabulkan suatu permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dengan

alasan apapun meskipun demi kepentingan anak. Kedua, terkait masalah kepentingan hukum dari si anak, dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Berdasarkan hal diatas, penelitian ini menemukan *legal gap* antara perintah untuk mematuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan pelaksanaannya di lapangan yang tidak sesuai dengan SEMA tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana sebenarnya Pengadilan Agama ini merespon adanya Itsbat Nikah Poligami ini, hendaknya menerima permohonan tersebut ataukah menolaknya. Karena yang terjadi di lapangan terkait dengan perkara tersebut ada hakim yang menolak ada juga hakim yang menerima permohonan tersebut. Dengan adanya aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini sifatnya mutlak ataukah kasuistik, karena di lapanganpun Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan Isbat Nikah Siri Poligami tersebut tidak hanya menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 saja tetapi juga menggunakan Undang-undang yang berkaitan.

Undang-undang Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dari Undang-undang Perkawinan Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tiap perkawinan dicatatkan

tidak diberi penjelasan sehingga kesimpulannya Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah cukup jelas. Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) UUP mengartikan bahwa selama perkawinan itu diberlangsungkan sesuai dengan ketentuan masing masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut sah. Sehingga hal tersebut yang dapat dijadikan pegangan Hakim dalam memutus itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri. Dengan memperhatikan kasus diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN AGAMA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apakah pengaturan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 sudah tepat menurut hukum Islam?
2. Apakah perspektif Hakim yang menolak permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tepat menurut Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi tentang ketepatan pengaturan mengenai itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri menurut hokum Islam.

2. Untuk memperoleh kejelasan tentang ketepatan persepektif Hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri berdasarkan hukum Islam.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis adapun penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan ter-khusus di dalam bidang ilmu hukum dan juga diharapkan bisa menjadi sumbangsih informasi kepustakaan di bidang hukum perdata dan juga sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isbat nikah poligami siri

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis adapun penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pandangan, pembelajaran, refrensi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap isbat nikah poligami siri sesuai peraturan yang berlaku dan juga terhadap perkuliahan yang berhubungan.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun dalam keaslian penelitian ini mendapatkan perbandingan dari beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama namun terdapat perbedaan dari isi pembahasan tersebut, adapun beberapa judulnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama /Instansi	Judul	Rumusan Masalah
1.	Latifah Amalia MD, Skripsi, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021	Isbat Nikah poligami Atas Dasar Nikah siri (Komparasi Putusan Nomor: 506/Pdt.G/2019/Pa.Clp dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/P.A.JB)	1. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp. dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB. dalam mengabulkan dan menolak perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri? 2. Bagaimana kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan isbat nikah poligami pada putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp. dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB.?
2.	M. Lutfi Bachtiar, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi,, 2021	TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI PADA NIKAH SIRI BERDASARKAN SEMA NO 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	1. Bagaimana problematika poligami siri di indonesia 2. Bagaimana status hukum poligami atas nikah siri berdasarkan SEMA no 3 tahun 2018 perspektif maqashid syariah?
3.	Hafis Anggi Athar Aulia , Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri	1. Mengapa Terjadi Perubahan Permohonan Perkara(Putusan No: 0558/PDT.G/2012/PA.YK,000 4/PDT.G/2013/PA.YK, 0135/PDT.G/2013/PA.YK)?

	Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014	Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan NO: 0558/PDT.G/2012/PA.YK,0004/PDT.G/2013/PA.YK, 0135/PDT.G/2013/PA.YK)	2.Bagaimana Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Masing-Masing Penetapan? 3.Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara
--	-----------------------------------	---	--

Adapun dibawah ini perbedaaan dari ketiga penelitian yang telah disebutkan diatas. Perbedaan dengan penelitian pertama ialah, penelitian pertama membahas putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA. Clp. dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA. JB, dalam penelitian tersebut menggambarkan secara umum bagaimana hakim menolak dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri. Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus terhadap sema dan tolak ukur yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara isbat poligami nikah siri.

Penelitian kedua membahas mengenai ditolaknya permohonan isbat nikah siri sesuai dengan SEMA Nomor 8 tahun 2018 dengan perspektif Maqashid syariah, Adapun perbedaan dengan penelitian ini yakni dalam perspektif analisisnya menggunakan perspektif Maqashid Syariah dan dalam SEMA jelas ditetapkan bahwa poligami siri tidak bisa di sahkan dalam keadaan apapun. Sedangkan pada penelitian ini menggunakaj perspektif hukum umum dan pandangan hakim mengenai putusan isbat poligami siri yang dikabulkan permohonannya. Pada penelitian ketiga penulis lebih berorientasi terhadap perubahan isbat poligami siri menjadi izin poligami Nomor 0558/PDT.G/2012/PA.YK, 0004/PDT.G/2013PA.YK, 0135/PDT.G/2013/PA.YK,

sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus ke bagaimana putusan yang ditolak oleh hakim dan pandangan hakim terkait putusan tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif.¹⁰ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan (data sekunder).¹¹ Data sekunder yang dapat diteliti adalah data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik.¹² Dalam penelitian ini, penulis mengambil data sekunder yang bersifat publik.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan cara mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2013). hlm. 57

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2004). Hlm.14

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 11

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum berasal dari semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh Negara. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - c. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Kompilasi Hukum Islam
 - e. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan
 - f. SEMA Nomor 3 Tahun 2018
 - g. Buku II Edisi Tahun 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan suatu dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi artikel, jurnal, buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Lainnya merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum lainnya berupa situs-situs internet yang memuat kamus hukum, ensiklopedia, dan berita-berita online.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum secara deskriptif dan kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat mengenai norma atau aturan tertentu yang berkaitan dalam penelitian ini. Kualitatif adalah metode yang

gambaran secara khusus berdasarkan bahan yang dikumpulkan secara sistematis, yaitu dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan dalam menganalisis.